



## PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**XXXXXX**, lahir di Gorontalo, 24 September 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Marketing Distributor PT. Ude Surya Mega Perkasa, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**XXXXXX**, lahir di Gorontalo, 24 Juli 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Marketing Distributor PT. Fajar Lestari, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, selanjutnya **sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 02 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perumahan yang beralamat di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2015 dan XXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2016. Serta kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh sikap dan perilaku buruk Termohon seperti;
  - Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ato;
  - Termohon sering keluar rumah dan sering pulang larut malam;
  - Termohon sering kali berfoya-foya dan sering kali merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon merasa nafkah yang diberikan bisa mencukupi kebutuhan pribadi Termohon dan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon sering kali marah-marah kepada Pemohon jika kemauan Termohon tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Termohon agar dapat lebih menghargai dan merubah sikap dan perilaku buruk Termohon terhadap Pemohon, akan tetapi nasehat tersebut justru tidak pernah diperdulikan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2021, dimana akibat sikap dan perilaku buruk Termohon, hal tersebut membuat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tetap gagal;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini Pemohon sudah sangat menderita lahir dan batin oleh karna itu Pemohon merasa khawatir keadaan rumah tangga ini akan mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Pemohon telah sangat yakin untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator SUNYOTO, S.H.I (Hakim Mediator) namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

1. Benar dalil permohonan Pemohon pada posita 1, dan 2;
2. Benar anak pertama kami diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak Kedua diasuh oleh keluarga di rumah lain sejak lahir, dan itu adalah kesepakatan kami sebagai suami isteri;
3. Tidak Benar Termohon berselingkuh dengan Ato, yang benar adalah Ato hanya berteman dengan Termohon diakun facebook dan dilihat oleh Pemohon. Teman-teman dikampung mengetahuinya dan sengaja membuat isu-isu;
4. Benar Termohon memang sering keluar untuk gym pada malam hari sekitar jam 10 dan kadang-kadang keluar malam kalau ada acara teman-teman di cafe. Pada saat keluar malam Termohon pamit kepada Pemohon serta di tempat gym tersebut banyak teman Laki-laki;
5. Tidak benar Termohon sering berfoya-foya dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang benar adalah Termohon merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan kalau ada kebutuhan yang kurang maka Termohon sampaikan kepada Pemohon;
6. Tidak benar Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon marah-marah karena ada sebab, karena Pemohon selingkuh dengan beberapa wanita dan yang saya kenal cuma 1 orang yang bernama Ning berasal dari Bolmut yang tinggal di Marisa, Termohon melihat Pemohon di facebook dengan Perempuan yang pake selimut dan sekamar dengan Pemohon, bahkan barang-barang Pemohon ada dikamar itu. Pemohon sendiri yang menyampaikan pengakuannya kepada Termohon;
7. Tidak benar Termohon berselingkuh dengan teman kantor. Hanya motor Termohon pernah dipinjam oleh teman Laki-laki yang dilihat oleh kemenakan Pemohon. Kemudian kemenakannya melaporkannya

halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



kepada Pemohon bahwa Termohon berboncengan dengan Laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon menghancurkan motor Termohon, kemudian Termohon membalasnya dengan membuang baju Pemohon sehingga Pemohon memukul Termohon dan selanjutnya Pemohon pergi keluar kota;

8. Benar sejak bulan Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah, yang benar Termohon pergi dari rumah karena Termohon tahu jadwal pemohon pulang dari luar daerah dan untuk menghindari kemarahan dan pertengkaran maka Termohon pergi dari rumah;
9. Tidak ada upaya damai dari keluarga;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa:

- a. Nafkah Mahdhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan sehinggal total Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah yang merupakan harta bersama;
- d. Termohon hendak mengasuh anak kami yang Pertama bernama Sitti Ashifa A. Djakaria;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon,/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Benar, kami hanya mengasuh 1 (satu) anak, dan anak yang kedua diasuh oleh orang lain, karena Pada saat kami masih susah dan Pemohon belum bekerja seperti sekarang ini serta Termohon dalam keadaan hamil anak yang Kedua, kami bersepakat menyerahkan anak kami yang telah lahir berusia seminggu kepada keluarga yakni isteri dari kepala desa yang bernama Mala untuk diasuh dan dirawat.



Termohon juga menderita sakit setelah melahirkan karena bekas operasinya terbuka. Kadang-kadang kami datang menjenguk dan membawa anak tersebut untuk tinggal bersama beberapa hari lamanya kemudian kami mengantarnya lagi kepada yang mengasuhnya;

2. Tidak benar Termohon tidak berselingkuh dengan Ato. Karena kakak dan bibi Pemohon yang menyampaikannya sendiri kepada Pemohon;
3. Benar Pemohon melarang Termohon datang ke gym yang banyak teman Laki-lakinya karena pernah melihat Termohon chatting dengan teman-temannya. Bibi Pemohon juga menyampaikan bahwa Termohon pernah pergi ke kos teman Laki-lakinya;
4. Tidak benar. Temannya Termohon yang menyampaikannya kepada Pemohon bahwa Termohon sering berfoya-foya. Pernah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 6.500.000, dan itupun habis dalam seminggu;
5. Tidak benar Termohon merasa cukup dengan nafkah yang diberikan;
6. Tidak benar Termohon tidak pernah marah kepada Pemohon, Setiap ada keinginan dari Termohon pasti diawali dengan pertengkaran. Termohon tetap ngotot untuk memenuhi keinginannya seperti ingin membeli handphone, sementara Pemohon menyesuaikan dengan kemampuan keuangan;
7. Tidak benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang benar adalah Termohon yang berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama Ato dan Irawan. bahkan Termohon sudah tinggal bersama dengan Irawan di kos;
8. Tidak benar Pemohon merusak motor Termohon, Pemohon hanya mengambil beberapa asesoris motor, daripada akan ditarik oleh diler, karena yang bermohon kredit motor itu adalah nama Pemohon sendiri;
9. Benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon hanya karena Laki-laki lain;
10. Benar Pemohon pernah memukul Termohon karena ada sebabnya yakni ketika Pemohon pulang kerja dari luar kota dalam keadaan capek, Termohon mengajak dengan memaksa Pemohon untuk keluar

halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





naik mobil. Pada saat di dalam mobil Termohon tertidur dan Pemohon bangunkan secara paksa dengan memukulnya;

11. Sudah pernah ada upaya damai dari bibi Pemohon;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Benar, sejak berpisah dari Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi. Tergugat tidak sanggup karena saat ini sementara membayar cicilan perumahan setiap bulan. Jadi Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 4 bulan;
2. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;
3. Tergugat tidak setuju. Sementara ini Tergugat yang membayar cicilan kredit rumah setiap bulan dan sertifikat atas nama Tergugat sendiri, bahkan Tergugat berencana menjual rumah tersebut kemudian hasilnya dibagi bersama dengan Penggugat. Jadi untuk nafkah mut'ah Tergugat hanya dapat memberikan cincin emas seberat 2 (dua) gram;
4. Terkait hak asuh anak selama ini yang membiayai kebutuhan anak adalah Tergugat sendiri, dan jika Penggugat berkeinginan mengasuh anak Pertama bernama Sitti Ashifa A. Djakaria, maka Tergugat setuju yang penting dirawat dan dipelihara baik-baik serta mampu membiayainya. Akan tetapi Tergugat tidak setuju anak tersebut dibawa oleh Penggugat keluar daerah yakni ke Belang;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/ Tergugat rekonvensi, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan dalam konvensi bertetap pada dalil-dalil jawaban dan dalam rekonvensi menerima dan menyetujui jawaban rekonvensi Tergugat;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 23 Juni 2021 pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 0108/004/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, bermaterai dan telah dicocokkan aslinya diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

SAKSI I: XXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama XXXXXX;
- Bahwa anak pertama Pemohon tinggal dengan saksi, sedangkan anak yang Kedua sejak lahir tinggal dan dirawat oleh orang lain atas persetujuan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal bersama-sama di Perumahan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah mereka tinggal bersama-sama diperumahan baru ada pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Pemohon melarang Termohon sering pergi ke tempat gym yang banyak laki-lakinya, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan larangan Pemohon tersebut. Kemudian Termohon sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon pergi keluar kota dan melihat Termohon pulang

halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12 malam bahkan jam 3 malam pada malam Selasa, Kamis dan Minggu. Termohon juga menyampaikan kepada saksi bahwa ia sering pulang larut malam;

- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon berselingkuh dengan Laki-Laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama Laki-laki lain tapi tidak kenal namanya berada di rumah Pemohon dan Termohon. Laki-laki itu sedang mengecat rambutnya Termohon pada sore hari dan saat itu Pemohon sedang berada di luar kota;
- Bahwa Laki-laki lain selingkuhannya Termohon ada yang bernama Wawan. Saksi melihatnya pada jam 3 malam mengantar Termohon pulang kerumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Termohon tidak pernah lagi mengunjungi Pemohon karena sudah tinggal di kos;
- Bahwa Pada saat kejadian petengkaran Pemohon dan Termohon saksi berupaya mendamaikannya, dan setelah berpisah tidak ada lagi upaya damai karena saksi menilai Termohon agak keras wataknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah bersama berukuran 6 M x 5 M, 2 kamar;
- Bahwa Pemohon tidak selalu menempatnya, kadang-kadang tinggal di rumah saksi, adakalanya juga tinggal di rumah bersama itu;
- Bahwa Pemohon sebagai pekerja kanvas di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kendaraan. Kendaraan berupa mobil dan motor hanya milik orang Cina yang digunakan untuk kanvas;
- Bahwa sejak berpisah Termohon sudah memberikan Nafkah kepada Termohon, tetapi Kedua anaknya tetap dinafkahi yakni dipenuhi segala keperluannya seperti makanan dan pakaian;
- Bahwa saksi tidak melarang apabila Termohon datang mengambil anaknya yang saat ini dalam asuhan saksi dan Pemohon;

halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **XXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Bernama Sri Rahayu Kurune;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini hanya akan menjelaskan mengenai perselingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon yang juga merupakan istri dari selingkuhan Termohon yang bernama irawan;
- Bahwa saksi baru mengenal Pemohon ketika ada masalah yang terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, suami dari saksi yang bernama Irawan berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh dengan suami saksi yang bernama Irawan karena suami saksi sendiri yang mengakuinya;
- Bahwa Suami saksi menceritakan bahwa Termohon pernah mengungkapkan perasaan suka kepada suami saksi, dan lama kelamaan akhirnya suami saksi juga menaruh perasaan suka kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali Termohon dan suami saksi jalan berboncengan di motor lewat depan rumah menuju tempat mereka bekerja bahkan singgah di toko depan rumah karena suami saksi dan Termohon juga sekantor. Teman sekantor mereka juga menceritakannya kepada saksi bahwa Termohon dan suami saya selalu jalan bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, karena Termohon sudah tinggal di kost bersama suami saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Termohon/Penggugat rekonvensi untuk mengajukan bukti-buktinya akan tetapi Termohon/Penggugat rekonvensi tidak mempergunakan dengan baik kesempatan tersebut karena pada persidangan tanggal 07 Juli 2021 dengan agenda pembuktian Termohon/ Penggugat rekonvensi, Termohon/ Penggugat

halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi menyatakan dihadapan sidang tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan. Dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah

halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi oleh Mediator Sunyoto, S.H.I (Hakim Mediator), dan tidak berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon dan gugatan rekonsvansi Termohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dan juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini;

halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi telah melakukan jawab menjawab yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya;

### Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

### Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 10 Agustus 2014;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan para berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi telah menerangkan dihadapan persidangan bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan oleh karenanya harus

halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Termohon/Penggugat rekonsvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya;

### Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Agustus 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Pemohon dan ayahnya dan anak kedua diasuh oleh keluarga berdasarkan persetujuan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah mengalami pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain bernama Irawan;
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa telah ada upaya damai keluarga;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran rumah tangga yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sehingga menyebabkan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan) dalam kurun waktu yang lama, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung saling meninggalkan, atau salah satu telah meninggalkan yang lain atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon

halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa”;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kedudukan Pihak**

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam

halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003  
tanggal 23 Maret 2005;

## Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R,Bg;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan nafkah iddah, nafkah madliyah, nafkah mut'ah dan hak asuh anak yakni sebagai berikut:

- Nafkah Mahdhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan sehingga total Rp. 4.000.000,- (delapan juta) rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Hadhanah anak yang bernama bernama Sitti Ashifa A. Djakaria;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melakukan jawab jinawab sebagaimana duduk perkara di atas;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawab jinawab Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti

halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun selain dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, oleh karenanya harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

### Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Irawan;
- 2) Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021;
- 3) Bahwa Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini telah tinggal bersama dengan pria lain bernama Irawan di kost-kostan;
- 4) Bahwa sejak berpisah, Tergugat rekonvensi sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah Penggugat rekonvensi;
- 5) Bahwa Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anak;
- 6) Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah tukang kampas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

#### 1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madliyah atau biaya hidup sehari-hari selama 4 (empat) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi sebagai

halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan baik biaya pakaian, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga dan apabila suami melalaikan kewajibannya tersebut dengan tidak memberi nafkah kepada istri maka istri dapat memohon ke pengadilan untuk meminta pembayaran nafkah yang telah menjadi hutang suaminya tersebut, namun berkaitan dengan pemberian nafkah madliyah ada beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai dasar atau alas hak apakah istri dalam hal ini Penggugat rekonvensi dapat memperoleh nafkah madliyahnya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang menjadi dasar atau alas hak berkaitan dengan pemberian nafkah madliyah adalah keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri apakah bersikap taslim/tamkin atau berlaku nusyuz kepada Tergugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) yang menyatakan kewajiban suami atas nafkah bagi istrinya tersebut gugur apabila istri berlaku nusyuz terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi telah menjalin hubungan dengan pria lain bernama Irawan bahkan sejak 4 (empat) bulan yang lalu telah tinggal bersama pria tersebut. Dan atas hal ini dihubungkan dengan ketentuan mengenai sikap nusyuz istri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nusyuz menurut para jumhur ulama' yang dikutip dalam bab nusyuz kitab *Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, menerangkan:

خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج

Artinya: "Keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib kepada suami"

dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai nusyuz berangkat dari ketentuan awal bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir bathin kepada suami dan istri dianggap nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak menyelenggarakan serta tidak mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya vide Pasal 83 dan Pasal 84 KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhul Islam*

halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Adillatuh dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa nusyuz adalah sikap istri yang mengingkari kewajibannya pada suami, kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat dan menolak diajak ketempat tidurnya, atau keluar rumah tanpa seizin suaminya, hingga menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 34:

لِّلصَّالِحَاتِ قُيُُوتٌ حُفِظَتْ لِّلْغَيْبِ مِمَّا حَفِظَ لِّلَّهِ ۖ وَلَتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضَرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Az- Zamakhsyari dalam kitab *al-Kasysyaf an-Haqaiq at- Tanzil wa 'uyun Al- Aqawil*, 523-524 menafsirkan ayat ini dengan perempuan-perempuan yang shaleh (*fi assalihah*) dan perempuan-perempuan yang taat (*qonitat*) adalah perempuan-perempuan yang melaksanakan kewajibannya kepada suami, menjaga kehormatan diri, memelihara dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami tatkala para suami tidak berada di tempat (*hafizat li al-ghaib*), dan dari penafsiran ini Majelis Hakim menilai secara *a contrario* dapat dipahami perempuan (istri) yang nusyuz (*wallaati takhaafuuna nusyuuzahunna*) adalah perempuan (istri) yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, tidak menjaga kehormatan diri, serta tidak memelihara dirinya tatkala suami tidak berada ditempat:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sikap Penggugat rekonvensi yang terbukti menjalin hubungan dekat dengan laki-laki bernama Irawan bahkan sejak 4 (empat) bulan yang lalu telah tinggal bersama pria tersebut di kost-kostan adalah sebuah sikap nusyuz seorang istri terhadap suami karena Penggugat rekonvensi telah secara nyata tidak memelihara dirinya dan tidak menjaga kehormatan diri tatkala Tergugat rekonvensi tidak berada di tempat/ tidak sedang bersamanya,

halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah mencerminkan perilaku keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib kepada suami, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri hingga menjadi penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk golongan isteri yang nusyuz, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah madliyah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

## 2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya terkait nafkah madliyah telah secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Penggugat rekonvensi adalah istri yang nusyuz karenanya berdasarkan hal tersebut secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah iddah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

## 3. Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ketentuan ini tidak mensyaratkan nusyuz atau tidaknya seorang istri untuk memperoleh nafkah mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُم النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۖ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah : 236);

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa” (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah *sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah bukan wajib dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan sanggup membayar nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram sebagaimana yang diminta Penggugat rekonvensi dalam gugatannya dan mengingat mut'ah merupakan pemberian hadiah/ kenang-kenangan dan hanya sekali diberikan pada saat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia memenuhi tuntutan nafkah mut'ah Penggugat rekonvensi oleh karenanya Tergugat rekonvensi patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Tergugat rekonvensi, pemberian mut'ah dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ini diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum maka Majelis Hakim menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hari yang sama sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan;

#### 4. Tentang Hadhanah/ Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan hak asuh anak atas anak yang bernama Sitti Ashifa A. Djakaria, dan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telah bersedia untuk menyerahkan anak yang bernama Sitti Ashifa A. Djakaria yang saat ini berada dalam pemeliharaannya

halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh oleh Penggugat rekonvensi dengan syarat anak tersebut tidak diijauhan dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Sitti Ashifa A. Djakaria lahir pada tanggal 04 April 2015 dan saat ini berada dibawah asuhan Tergugat rekonvensi adalah tergolong anak yang belum mumayyiz karena masih berusia 6 (enam) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berada dibawah pemeliharaan sang ibu;

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang kaidah hukumnya menyatakan "Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata-mata secara normatif kepada siapa yang lebih berhak meskipun anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun",

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan dari Pasal 105 KHI tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun anak yang bernama Sitti

halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashifa A. Djakaria sejak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi saat ini telah tinggal bersama pria lain di kost-kostan namun sikap Tergugat rekonvensi yang bersedia menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat rekonvensi merupakan tindakan yang menggambarkan bahwa Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung percaya dan yakin bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung mampu untuk merawat dan memelihara serta membesarkan anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat dari Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya As-Sunnah an-Nabawiyah baina ahl al-fiqh wa ahl al-hadits yang menyatakan seorang ibu adalah semilir angin sejuk yang menghembuskan nafas kedamaian dan kasih sayang ke seluruh ruang kehidupan. Dr. Helena Deutsch seorang pakar psikoanalisis wanita menyebutkan seorang ibu ibarat *"the nest building activity"* yaitu segala tindakannya berpusar untuk memelihara, merawat, memupuk, membesarkan, menuntun, dan melindungi keturunannya. Seorang ibu menginvestasikan segenap dorongan kreatif dan prokreatifnya untuk melanjutkan kelestarian jenisnya baca: keturunannya, sedangkan pria sebagai ayah cenderung lebih memusarkan energi dan kemampuannya untuk berkarya, Khalilurrahman El-Mahfani penulis buku semua perempuan calon penghuni surga mengatakan seorang ibu lebih faham terhadap setiap fase perkembangan anaknya daripada seorang ayah, bahkan ibu lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anaknya, pendapat-pendapat ini kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat rekonvensi telah melakukan sebuah tindakan tercela namun Penggugat rekonvensi sebagai seorang ibu masih mempunyai dan tidak kehilangan emosi, spirit dan jiwa keibuannya dimana cinta, kasih sayang, dan bentuk perhatian merupakan naluri alamiah yang dimiliki seorang ibu. Seorang ibu tulus mencintai anaknya bahkan kecintaan terhadap anaknya melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri, seorang ibu pasti mengutamakan kepentingan anaknya dan menginginkan

halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian anaknya dengan segala bentuk pengorbanan, dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan gugatan rekonvensi Penggugat tentang hak asuh anak patut dikabulkan dan menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Sitti Ashifa A. Djakaria umur 6 (enam) tahun diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan walaupun hak asuh anak ada ditetapkan pada Penggugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi harus tetap memberi kesempatan dan akses seluas-luasnya bagi Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat rekonvensi tidak boleh memutus tali silaturahmi antara anak dengan Tergugat rekonvensi selaku ayahnya dengan tindakan-tindakan manjauhan, membawa pergi ataupun menyembunyikan anak tersebut dari Tergugat rekonvensi,

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

### **DALAM REKONVENSI**

halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXX) untuk membayar nafkah Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram; kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXX) pada hari yang sama sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 04 April 2015 Umur 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'idah 1442 Hijriyah, oleh kami **H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I., S.H** dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., MH**

**SUNYOTO, S.H.I., SH**

halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**REZZA HARYO NUGROHO, S.H**

Panitera Pengganti,

**TAMRIN YUNUS, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	415.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Sww